BAB II

KONSEP *MAṢLAḤAH* DAN *MAFSADAH* SERTA JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep *Maṣlaḥah* dan *mafsadah*

1. Pengertian *maṣlaḥah* dan *mafsadah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* berasal dari bahasa *'arab* yang berarti manfaat, faedah, bagus, guna atau kegunaan. Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa-yaṣluḥu* (صَلَحَ – يَصْلُحُ) menjadi *ṣulḥan-maṣlaḥatan* (صُلْحًا – مَصْلَحَةً), yang mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu* (فَعَلَ – يَفْعُلُ). Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata *maṣlaḥah* satu *wazan* (pola) dengan kata *manfa'ah* (مَنْفَعَةً). Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah di-Indonesiakan menjadi *maṣlaḥah* dan *manfaat*.[1]

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal *(mufrad)* dari kata *al-maṣāliḥ.* Pengarang Kamus *Lisan al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-ṣalah* dan *al-maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣālih.* Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses,

[1] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi ke*maḍarat*an dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maṣlaḥah*.[2]

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa *'arab* berarti, "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum yaitu, setiap segala sesuatu yang umum bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan manfaat seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau bahkan dalam arti menolak atau menghindarkan *muḍarat*, seperti menolak ke*muḍarat*an atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *maṣlaḥah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan ke*maslaḥat*an dan menolak atau menghindarkan ke*muḍarat*an.[3]

Secara terminologi, *maṣlaḥah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[4]

Sedangkan *mafsadah* secara etimologi berasal dari bahasa *'arab* yang berarti rusak, rugi, atau hancur. Kata *mafsadah* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *fasada-yafsudu* (فَسَدَ – يَفْسُدُ) menjadi *fusdan* -

[2] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 117.
[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345.
[4] Asmawi, *Perbandingan Ushul…*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafsadatan (مَفْسَدَةً – فُسْدًا), yang mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu* (فَعَلَ – يَفْعُلُ). Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata *mafsadah* satu *wazan* (pola) dengan kata *muḍarat* (مُضَرَّةً). Kedua kata ini (*mafsadah* dan *muḍarat*) telah di-Indonesiakan menjadi *mafsadat* dan *maḍarat*. Selain itu, *mafsadah* merupakan bentuk tunggal *(mufrad)* dari kata *al-mafāsid.*[5]

Secara terminologi, *mafsadah* atau *muḍarat* adalah sesuatu yang buruk, atau yang tidak baik, merugikan atau yang tidak menguntungkan, dan sesuai petunjuk Allah harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.[6]

Dari definisi di atas, tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlaḥah* dan *mafsadah* adalah tujuan-tujuan *shara'* atau berdasarkan ketetapan *sharī'*. Sehingga, inti dari ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an yang ditetapkan *sharī'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyāt al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maṣlaḥah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak ke*muḍarat*an terhadap kelima hal ini juga disebut *maṣlaḥah*.[7]

---

[5] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Huku m Islam),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 113.
[6] Ibid,.
[7] Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan antara berbagai ke*maṣlaḥat*an yang satu dengan yang lainnya

Ke*maṣlaḥat*an yang telah ditetapkan oleh syariat adalah ke*maṣlaḥat*an yang tidak berada pada satu tingkat saja, melainkan bertingkat-tingkat, sebagaimana peringkat utama yang telah ditetapkan oleh para ahli *uṣul fiqh*.[8] Mereka membagi ke*maṣlaḥat*an itu menjadi tiga tingkatan dengan urutan sebagai berikut: *maṣlaḥah al-ḍaruriyah* (المصلحة الضرورية), *maṣlaḥah al-ḥājiyah* (المصلحة الحاجية), dan *maṣlaḥah al-taḥsiniyyah* (المصلحة التحسينية). Adapun *maṣlaḥah al-ḍaruriyah* (المصلحة الضرورية) adalah ke*maṣlaḥat*an yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari lima prinsip itu tidak ada, yaitu yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍaruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam

[8] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah)*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat *ḍaruri*.[9] Sedangkan *maṣlaḥah al-ḥājiyah* (المصلحة الحاجية) yaitu ke*maṣlaḥat*an yang dibutuhkan dalam menyempurnakan ke*maṣlaḥat*an pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memepertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣālih al-khamsah* di atas.[10] Kemudian selanjutnya adalah *maṣlaḥah al-taḥsiniyyah* (المصلحة التحسينية), *maṣlaḥah* ini sering disebut dengan *maṣlaḥah takmiliyat*, yaitu suatu ke*maṣlaḥat*an yang sifatnya pelengakap dan keluasan terhadap ke*maṣlaḥat*an *ḍaruriyah* dan *ḥājiyah*. Ke*maṣlaḥat*an ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, ke*maṣlaḥat*an ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, ke*maṣlaḥat*an ini tetap penting dan dibutuhkan manusia.[11]

Tiga bentuk *maṣlaḥah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maṣlaḥah ḍaruriyah*, kemudian di bawahnya adalah *maṣlaḥah ḥājiyah* dan berikutnya *maṣlaḥah taḥsiniyyah*.[12] Dari ketiga tingkatan ke*maṣlaḥat*an ini, yang perlu diperhatikan seorang muslim adalah kualitas dan tingkat kepentingan

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* 349.
[10] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh…,* 116.
[11] Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji…,* 83.
[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke*maṣlaḥat*an itu sehingga dapat ditentukan ke*maṣlaḥat*an yang harus diperioritaskan terlebih dahulu. Ke*maṣlaḥat*an *ḍaruriyah* harus lebih didahulukan dari *ḥājiyah* dan ke*maṣlaḥat*an *ḥājiyah* harus lebih didahulukan dari *taḥsiniyah*. [13]

Sementara itu pertimbangan antara *maṣlaḥah* yang satu dengan yang lain dapat diketahui dari beberapa terjemah kaidah sebagai berikut:

a. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang diyakini kebenarannya daripada *maṣlaḥah* yang diragukan atau masih dikira-kirakan kebenarannya
b. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang besar daripada *maṣlaḥah* yang kecil
c. Mendahulukan *maṣlaḥah* sosial daripada *maṣlaḥah* individual
d. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang banyak daripada *maṣlaḥah* yang sedikit
e. Mendahulukan *maṣlaḥah* yang kekal daripada *maṣlaḥah* yang bersifat sementara atau terputus-putus
f. Mendahulukan *maṣlaḥah* esensial dan subtansial daripada *maṣlaḥah* struktural dan pinggiran
g. Mendahulukan *maṣlaḥah* masa depan yang kuat daripada *maṣlaḥah* moderen yang lemah.[14]

3. Syarat-syarat *maṣlaḥah*

Pada zaman mutakhir ini, terdapat beberapa kumpulan orang yang suka mempermudah. Apabila melakukan sesuatu perkara yang bertentangan

[13] Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji…,* 84.
[14] Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas (Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *shara'* mereka menggunakan dalihan *maṣlaḥah* sebagai alasan kuat untuk menghalalkan perkara tersebut. Sehubungan dengan penggunaan *maṣlaḥah* tersebut, ulama telah meletakkan syarat-syarat *maṣlaḥah* sehingga ia boleh dianggap sebagai *maṣlaḥah* yang diterima *Shara'*.[15]

a. Bahwa ke*maṣlaḥat*an tersebut bersifat *haqiqi* bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, *maṣlaḥah* itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariatan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan ke*muḍarat*an.[16]
b. Ke*maṣlaḥat*an itu sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'* dan tidak bertentangan dengan *naṣ* atau dalil-dalil *qaṭ'i.* Dengan kata lain, ke*maṣlaḥat*an tersebut sejalan dengan ke*maṣlaḥat*an yang telah ditetapkan *sharī'*.[17]
c. Ke*maṣlaḥat*an itu berlaku umum (universal) bagi orang banyak, bukan ke*maṣlaḥat*an bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia.[18]
d. Hendaklah *Maṣlaḥah* tersebut merujuk kepada penjagaan *maṣlaḥah ḍaruri* yaitu termasuk dalam *ḍaruriyat* lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).[19]

---

[15] Noor Naemah Abdul Rahman, "Relevansi Teori *al-Maṣlaḥah…,* 128.
[16] Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji…,* 93.
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* 359.
[18] Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji…,* 93.
[19] Noor Naemah Abdul Rahman, "Relevansi Teori *al-Maṣlaḥah…,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pertimbangan antara berbagai ke*mafsadat*an yang satu dengan yang lainnya

Mafsadah (kerusakan) atau *muḍarat* itu memiliki tingkatan sebagaimana yang terdapat pada *maṣlaḥah*. *Mafsadah* yang dapat merusak perkara *ḍaruriyah* berbeda dengan *mafsadah* yang dapat merusak perkara *ḥājiyah* atau *taḥsiniyyah*. *Mafsadah* yang dapat membahayakan harta benda tidak sama tingkatannya dengan *mafsadah* yang dapat membunuh jiwa, dan juga tidak sama dengan *mafsadah* yang dapat membahayakan agama dan aqidah. Volume, intensitas, dan bahaya yang ditimbulkan oleh *mafsadah* (kerusakan) atau *muḍarat* itu berbeda-beda tingkatannya.[20] Atas dasar itulah para fuqoha' menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai dengan hukum-hukumnya yang paling penting, salah satunya yaitu:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَا رَ

> Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (*muḍarat*) orang lain.[21]

5. Pertimbangan antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*

Ke*maṣlaḥat*an yang harus dipelihara adalah ke*maṣlaḥat*an dunia dan ke*maṣlaḥat*an akhirat, atau ke*maṣlaḥat*an dunia sekaligus ke*maṣlaḥat*an akhirat secara bersamaan. Begitu pula halnya dengan ke*mafsadat*an yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya.[22] Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu

[20] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru…,* 29.
[21] Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas (Urutan Amal…,* 37.
[22] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru…,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.[23] Masing-masing ke*maṣlaḥat*an dan ke*mafsadat*an ini dapat diketahui melalui akal pikiran, atau melalui ketetapan agama (syariat), atau melalui keduanya sekaligus.[24] Seluruh syariat itu adalah *maṣlaḥah*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maṣlaḥah*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maṣlaḥah*, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *maṣlaḥah* maupun *mafsadah*, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang *maṣlaḥah* diperintahkan oleh syariat, dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syariat. Setiap ke*maṣlaḥat*an memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap ke*mafsadat*an juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan ke*muḍarat*annya.[25]

Ke*maṣlaḥat*an dilihat dari sisi syariat bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula ke*mafsadat*an, ada yang haram melaksnakannya dan ada yang makruh melaksanakannya. Apabila di antara yang *maṣlaḥah* itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada

[23] Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi tentang *Maṣlaḥah…,* 178.
[24] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas (Sebuah Kajian Baru…,* 31.
[25] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling *maṣlaḥah*.[26] Hal ini sesuai dengan *al-Quran*, yaitu:

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik (QS. *al-A'rāf*: 145).[27]

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi *mafasadah* pada waktu yang sama, maka harus didahulukan *mafsadah* yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, maka yang harus dipilih yang *maṣlaḥah*nya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *maṣlaḥah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan ke*maṣlaḥat*an. Misalnya, *mafsadah*nya (kerusakannya) dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara seperti ini mesti ditolak, karena kerusakannya lebih banyak, dan terpaksa harus mengabaikan sedikit manfaat yang tekandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak *mafsadah* didahulukan daripada meraih *maṣlaḥah*.[28]

Selain itu, dalam Islam sendiri juga terdapat ayat al-Quran yang menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk Allah dilarang membuat kerusakan apapun di muka bumi. Sehingga menolak *mafsadah* (kerusakan) lebih utama

[26] Ibid, 28.
[27] Departemen RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung, 2006), 152.
[28] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih…*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada meraih *maṣlaḥah* atau manfaat. Dalam sebuah ayat al-Quran surat *al-A'rāf* ayat 56, sebagai berikut:

وَلاَتُفْسِدُوا فِي اْلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

> Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.[29]

Adapun sebagian ke*maṣlaḥat*an dunia dan ke*mafsadat*an dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan ke*maṣlaḥat*an dunia dan akhirat serta ke*mafsadat*an dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariat, yaitu melalui dalil *sharā'* baik al-Quran, *as-Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas* yang diakui (*mu'tabar*) dan istilah yang *ṣaḥih* (akurat).[30]

Konsep *maṣlaḥah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada teks suci syariat (al-Quran dan Hadis), yang nota bene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maṣlaḥah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengolaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh teks suci syariat. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maṣlaḥah* tergantung pada,

---

[29] Departemen RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya…*, 158.
[30] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama, pola penalaran hukum berbobot *maṣlaḥah* yang diterapkan para ulama fikih.[31]

Seluruh tuntutan agama adalah untuk ke*maṣlaḥat*an hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa pada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.

B. Jual Beli dalam Islam

Jual beli atau dalam bahasa arab disebut *al-bay'* menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayid Sabiq mengartikan jual beli secara bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.[32] Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.[33] Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara umum adalah akad *mu'awwaḍah* (timbal balik), yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

[31] Asmawi, "Definisi dan Esensi Maṣlaḥah (Memahami Konsep Maṣlaḥah Sebagai Inti Maqasid Al-Syari'ah)", *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah,* No. 8, (Agustus, 2012), 7.
[32] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat cetakan kedua,* (Jakarta: Amzah, 2013), 173.
[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dan pembeli, yang objeknya bukan manfaat, yakni benda dan bukan untuk kenikmatan seksual.[34]

Para ulama *mujtahid* sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Para imam *madhhab* sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.[35] Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubāh* kecuali jual beli yang dilarang oleh *shara'*, adapun dasar hukum dari *al-Quran* antara lain dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[36]

Jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dalam hal ini rukun jual beli meliputi *'aqd* (ijab dan qabul), *'aqid* atau orang-orang yang berakad (pejual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek akad). Rukun yang pertama adalah *'Aqd* (ijab dan qabul), *'aqd* merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).[37] Rukun yang kedua adalah *'aqid* atau orang yang melakukan *'aqd*, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual dan pembeli harus

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 174.
[35] Syeikh al-'allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (Bandung: Hasyimi Press, 2010), 214.
[36] Departemen RI, *Al-Qur'ān dan ...*, 48.
[37] Hendi Suhendi, *Fiqh…*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan), dan *wilāyah* (kekuasaan).[38] Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), meliputi barang yang dijual (*mabī'*) dan harga/uang (*tsaman*).[39] Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yakni, (1) barang yang dijual harus ada (*mawjud*), (2) barang yang dijual harus bernilai, [40] (3) milik sendiri, maksudnya yaitu tidak sah menjual barang yang bukan miliknya, dalam artian barang tersebut sudah dikuasai orang lain, sehingga harus mendapat izin dari pemiliknya atau tidak sah menjual barang hasil curian,[41] (4) dapat diketahui, (5) tidak barang yang dilarang *shara'*, (6) suci, (7) bermanfaat, (8) berupa harta,[42] (9) terhindar dari unsur-unsur yang membatalkan akad (misalnya tidak ada unsur larangan dari pihak lain baik tertulis maupun tidak tertulis),[43] (10) dan yang terakhir adalah barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.[44]

Macam-macam jual beli sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli *ṣaḥih* dan jual beli *ghayru ṣaḥih*. Jual beli *ṣaḥih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *ṣaḥih* adalah jual beli yang

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 186.
[39] Hendi Suhendi, *Fiqh…*, 71.
[40] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 81.
[41] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath, 2009), 91.
[42] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah…*, 81.
[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah…*, 91.
[44] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah…*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.[45] Jual beli *ṣaḥih* apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *'aqid* maka hukumnya *nafidh*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan, atau jual beli *fudhuli*.[46]

Pengertian jual beli *ghayru ṣaḥih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *shara'*, dan dinamakan jual beli *baṭil,* atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tetapi tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *ghayru ṣaḥih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *baṭil*. Akan tetapi apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Disamping itu, jual beli *ghayru ṣaḥih* juga merupakan jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab di luar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh. [47]

---

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…*, 201.
[46] Ibid, 202.
[47] Ibid, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id